



PUTUSAN

Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Riko Nugraha Maeludin Bin Supendi |
| 2. Tempat lahir | : Pandeglang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20 Tahun/2 Mei 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Lembur sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa
Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Riko Nugraha Maeludin Bin Supendi ditangkap pada tanggal 1 September 2023, dilanjutkan dengan ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat*dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***"Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik** dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. **Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 1 (satu) Bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker Nomor IMEI1: 869350036922119, Nomor IMEI2: 869350036922101 berikut kartu SIM dengan nomor 083139868896 dan akun whatsapp;
 - 1 (satu) akun Instagram atas nama @rikonugraha23;
 - 2 (Dua) lembar hasil tangkapan layar / screenshots status whatsapp dengan nama riko nugraha;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman aktifitas akun Instagram atas nama @rikonugraha23 yang mengunggah informasi elektronik yang diduga memiliki muatan perjudian.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya, Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI** pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekitar jam 00.54 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Lembur Sawah Rt.001 Rw.001 Desa Mandalasari Kecamatan Kaduhejo Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, **Yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui pesan whatsapp yang mengaku sebagai admin situs judi online, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk bekerjasama sebagai promotor dengan pembagian keuntungan dengan ilustrasi, apabila ada orang yang mengakses link tersebut dan melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,00 (Tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujui untuk menjadi Promotor dari situs judi online dari berbagai situs/ link.
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa membuat akun di situs/link kingkong212, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekitar jam 00.54 WIB, Terdakwa masuk ke akun Terdakwa dengan nama pengguna : **linkgacor23** dan **password : ocoy2533**. Setelah masuk ke akun tersebut, Terdakwa meng-klik menu profil Terdakwa, kemudian muncul menu detail dan Terdakwa menyalin Refferal kode "https://xn--68jq5g989vtjan7d.online/register?ref=CS2ABAF00DA ". Setelah itu



Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menempelkan referral kode tersebut pada status whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 083139868896, sehingga muncul tautan pada status whatsapp milik Terdakwa dengan alamat link kingkong212.com/register?re..., dan menambahkan kata-kata “masih anget banget ni web *emoticon* “.



- Bahwa kemudian sekitar jam 01.16 WIB, Terdakwa membuat status whatsapp lagi dengan mengunggah foto hasil screenshots permainan judi slot dari link/situs: “<https://xn--68jq5g989vtjan7d.online/register?ref=CS2ABAF00DA>” atau kingkong212.com/register?re..., dan menuliskan “kingkong212.com/register?re...baru juga turun ini link langsung ngasi tipis tipis aja *emoticon* “.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat / mengunggah status di whatsapp tersebut dengan pengaturan dapat dilihat oleh teman saja, sehingga orang-orang yang menyimpan nomor Terdakwa atau berteman di whatsapp dengan Terdakwa dapat melihat/mengakses link yang Terdakwa unggah di whatsapp milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebagai Promotor adalah sebagai berikut :
 - a. Situs VEGAS688.NET, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 27 Juni 2023;
 - b. Dari situs GRABWIN, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 10 Juli 2023;
 - c. Dari Situs VIP SLOT21.ME, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 15 Juli 2023;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Situs TOP28.STORE, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 16 Juli 2023;
- e. Situs MASHOKI.US, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang yakni, Saksi Iman Ramdani, Saksi Ivan Wira dan Saksi Asep Iqbar yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 melakukan patroli cyber, lalu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 jam 15.00 WIB mendapatkan informasi bahwa pengguna whatsapp dengan nomor 6283139868896 telah mengunggah dengan membuat status yang mentautkan alamat link atau situs yang diduga berisikan muatan perjudian dengan isi status kingkong212.com/register?re... masih anget banget ni web *emoticon* yang diunggahnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 jam 00.54 WIB dan pada sekitar jam 01.14 WIB nomor whatsapp tersebut membuat unggahan berisikan potongan video dari permainan yang diduga judi slot dengan menuliskan kalimat ""kingkong212.com/register? re...baru juga turun ini link langsung ngasi tipis tipis aja *emoticon*" kemudian Saksi Iman Ramdani, Saksi Ivan Wira dan Saksi Asep Iqbar melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pengguna whatsapp dengan nomor 6283139868896 telah mengunggah dengan membuat unggahan tersebut.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Bengkel Kumprunk yang beralamat Jl Cipacung Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang. Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pandeglang, dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan akun whatsapp nomor whatsapp +6283139868896 dan status whatsapp yang berisikan alamat situs/link dengan alamat kingkong212.com/register?re..., dan potongan video permainan dari situs/link tersebut. Dimana Terdakwa mengakui bahwa akun whatsapp yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa, dan situs yang Terdakwa tautkan dalam status whatsapp tersebut adalah alamat situs/link perjudian. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAN RAMDHANI** memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jl. Cipacung 1 Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang, karena Terdakwa merupakan pengguna dan pemilik nomor whatsapp +6283139868896 dan telah membuat unggahan/status yang mentautkan yang diduga situs/link judi slot pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 00.54 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang isi dari status yang diunggah adalah diduga situs/link judi slot dengan alamat kingkong212.com/register?re...; lalu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 01.16 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang membuat status potongan video yang diduga hasil rekaman permainan dari situs/link judi slot yang ditautkan pada status sebelumnya yaitu kingkong212.com/register?re... lalu dari keterangan Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI bahwa selain mengunggah di status whatsapp juga mengunggahnya di akun Instagram miliknya dengan nama @rikonugraha23 kemudian setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker No. Imei1: 869350036922119, dan No. Imei2 : 869350036922101 milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut dan membuka akun Instagram dengan disaksikan oleh pemiliknya Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dan membuka Instagram tersebut dan ditemukan beberapa unggahan yang ada di arsip Instagram milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI yang berisikan potongan video permainan yang

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga adalah judi slot dan mentautkan situs/link judi tersebut. Setelah itu saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI ke Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwasepengetahuan saksi bahwa dalam melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara:
 - a. pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 00.54 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI membuat unggahan/status yang mentautkan situs/link judi slot dengan alamat kingkong212.com/register?re...,
 - b. lalu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 01.16 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI membuat status potongan video yang diduga hasil rekaman permainan dari situs/link judi slot yang ditautkan pada status sebelumnya yaitu kingkong212.com/register?re;
 - c. selajutnya setelah melakukan pemeriksaan di akun Instagram dengan nama @rikonugraha23 milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI di beberapa unggahan yang di unggah di story/cerita Instagram (didapat di arsip Instagram) pada sekitar bulan Juni sampai bulan Juli dengan unggahan yang berisikan rekaman potongan video yang diduga dari permainan judi slot yang ditautkan dengan alamat situs/link VEGAS688.NET, GRABWIN, VIP SLOT21.ME, TOP28.STORE dan MASHOKI.US.

Dan Bahwa unggahan yang berisikan informasi yang memiliki muatan perjudian tersebut bisa dilihat / diakses oleh pengikut yang ada di Instagram milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI.

- Bahwaberdasarkan keterangan dari Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI bahwa awalnya Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI mendapatkan pesan singkat melalui chat whatsapp yang mengaku sebagai admin situs judi online tersebut dari beberapa nomor telp yang berbeda. Kemudian admin tersebut menawarkan kepada Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI untuk bekerjasama sebagai promotor dengan pembagian keuntungan apabila ada orang yang mengakses situs/link yang akan diberikan oleh admin dari situs/link judi online tersebut dengan ilustrasi komisi yaitu apabila ada yang menggunakan link/situs tersebut lalu melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,00 (terbilang lima puluh ribu rupiah) maka akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 30.000,00 (terbilang tiga puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut akhirnya Terdakwa

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI menyetujui dan sepatutnya bekerjasama untuk menjadi Promotor dari situs judi online. Dan kemudian oleh admin Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dimasukkan ke dalam grup percakapan whatsapp. Yang pada saat diamankan kontak admin judi slot dan grup tersebut sudah tidak ada/dihapus oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI.

- Bahwaberdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa bahwa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI membuat unggahan yang berisikan informasi yang diduga ada kaitannya dengan perjudian tersebut sudah sejak bulan April 2023.
- Bahwaselain mengunggah informasi yang ada kaitannya dengan muatan perjudian di status whatsapp Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI juga mengunggah di akun Instagram miliknya dengan nama @rikonugraha23.
- Bahwaalamat situs/link perjudian yang sudah pernah diunggah oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI adalah:
 1. Situs VEGAS688.NET dengan link vegas688.net diunggah pada tanggal 25 Juni 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
 2. Situs GRABWIN dengan link etude_saint-louis.com, diunggah pada tanggal 02 Juli 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
 3. Situs TOP28.STORE dengan link top28.store pada tanggal 10 Juli 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
 4. Situs VIPSLLOT21.ME dengan link vipslot21.me pada tanggal 13 Juli 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
 5. Situs MASHOKI.US dengan link mashoki.us pada tanggal 16 Juli 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang.

Yang diunggah di akun Instagram milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dengan nama @rikonugraha23

Kemudian di status whatsapp yang diunggah pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 00.54 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang dengan alamat situs/link kingkong212.com/register?re...

- Bahwafee/komisi yang didapatkan oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Situs VEGAS688.NET, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 27 Juni 2023;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dari situs GRABWIN, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 10 Juli 2023;
 3. Dari Situs VIP SLOT21.ME, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 15 Juli 2023;
 4. Situs TOP28.STORE, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 16 Juli 2023;
 5. Situs MASHOKI.US, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 saksi mendapatkan perintah untuk melakukan patroli siber, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa pengguna whatsapp dengan nomor +6283139868896 telah mengunggah dengan membuat status dan mentautkan alamat link /situs yang diduga berisikan muatan perjudian dengan isi status "kingkong212.com/register?re... masih anget banget ni web *emoticon* " yang diunggah pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar jam 00.54 WIB dan pada sekitar jam 01.14 WIB nomor whatsapp tersebut membuat unggahan di status nya berisikan potongan video dari permainan yang diduga judi slot dengan menuliskan kalimat " kingkong212.com/register?re...baru juga turun ini link langsung ngasi tipis tipis aja *emoticon* ". Kemudian setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan kegiatan serangkaian penyelidikan terhadap pengguna/pemilik nomor whatsapp dengan nomor +6283139868896 yang telah membuat unggahan tersebut. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan hasil dari kegiatan penyelidikan dengan mengamankan Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI di Bengkel Kumprunk yang beralamat Jl Cipacung Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang dan menanyakan tentang unggahan yang dibuat oleh nomor whatsapp +6283139868896 tersebut dan didapatkan informasi Bahwa pemilik/pengguna nomor whatsapp +6283139868896 adalah Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI. Adapun pada saat Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI, saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker beserta kartu SIM dengan nomor +6283139868896 dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut dan didapatkan informasi yang memiliki muatan perjudian di akun Instagram milik Terdakwa RIKO

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dengan nama @rikonugraha23. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI ke Mako Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwapembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI mengklaim komisi/fee ke admin situs perjudian tersebut melalui grup situs perjudian atau melalui admin masing-masing. Kemudian Setelah mengklaim, Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI menunggu antrian untuk pencairan keuntungan atau komisi tersebut. Adapun keuntungan tersebut diterima dengan cara di transfer ke nomor Dana milik Sdr. MOCHAMAD ILHAM MAULANA dengan nomor 085691479506 yang sudah terpasang di handphone milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dari rekening Bank BCA akan tetapi untuk nomor rekening pengirim tidak terbaca.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. **Saksi IVAN WIRA NOVIANDI** memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jl. Cipacung 1 Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI adalah pengguna dan pemilik nomor whatsapp +6283139868896 dan telah membuat unggahan/status yang mentautkan yang diduga situs/link judi slot pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 00.54 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang isi dari status yang diunggah adalah diduga situs/link judi slot dengan alamat kingkong212.com/register?re..., lalu pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 01.16 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang membuat status potongan video yang diduga hasil rekaman permainan dari situs/link judi slot yang ditautkan pada status sebelumnya yaitu kingkong212.com/register?re... lalu dari keterangan Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI bahwa selain mengunggah di status whatsapp juga mengunggahnya di akun Instagram miliknya dengan nama

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@rikonugraha23 kemudian setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi mengamankan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker No. Imei1: 869350036922119, dan No. Imei2 : 869350036922101 milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut dan membuka akun Instagram dengan disaksikan oleh pemiliknya Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dan membuka Instagram tersebut dan ditemukan beberapa unggahan yang ada di arsip Instagram milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI yang berisikan potongan video permainan yang diduga adalah judi slot dan mentautkan situs/link judi tersebut. Setelah itu saksi dan rekan-rekan membawa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI ke polres pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan dugaan tindak pidana tersebut dengan cara:
 - a. Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 00.54 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI membuat unggahan/status yang mentautkan situs/link judi slot dengan alamat kingkong212.com/register?re...,
 - b. Pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 01.16 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI membuat status potongan video yang diduga hasil rekaman permainan dari situs/link judi slot yang ditautkan pada status sebelumnya yaitu [kingkong212.com/register?re;](http://kingkong212.com/register?re;kingkong212.com/register?re;)
 - c. selajutnya setelah melakukan pemeriksaan di akun Instagram dengan nama @rikonugraha23 milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI di beberapa unggahan yang di unggah di story/cerita Instagram (didapat di arsip Instagram) pada sekitar bulan Juni sampai bulan Juli dengan unggahan yang berisikan rekaman potongan video yang diduga dari permainan judi slot yang ditautkan dengan alamat situs/link VEGAS688.NET, GRABWIN, VIP SLOT21.ME, TOP28.STORE dan MASHOKI.US.
 - d. Bahwa unggahan yang berisikan informasi yang memiliki muatan perjudian tersebut bisa dilihat/diakses oleh pengikut yang ada di Instagram milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI.
- Bahwa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI mendapatkan pesan singkat melalui chat whatsapp yang mengaku sebagai admin situs judi online tersebut dari beberapa nomor telp yang berbeda. Kemudian admin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menawarkan kepada Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI untuk bekerjasama sebagai promotor dengan pembagian keuntungan apabila ada orang yang mengakses situs/link yang akan diberikan oleh admin dari situs/link judi online tersebut dengan ilustrasi komisi yaitu apabila ada yang menggunakan link/situs tersebut lalu melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,00 (terbilang lima puluh ribu rupiah) maka akan diberikan keuntungan sebesar Rp. 30.000,00 (terbilang tiga puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan informasi tersebut akhirnya Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI menyetujui dan sepakat bekerjasama untuk menjadi Promotor dari situs judi online. Dan kemudian oleh admin Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dimasukan ke dalam grup percakapan whatsapp. Yang pada saat diamankan kontak admin judi slot dan grup tersebut sudah tidak ada/dihapus oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI;

- Bahwa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI membuat unggahan yang berisikan informasi yang diduga ada kaitannya dengan perjudian tersebut sudah sejak bulan April 2023;
- Bahwa selain mengunggah informasi yang ada kaitannya dengan muatan perjudian di status whatsapp Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI juga mengunggah di akun Instagram miliknya dengan nama @rikonugraha23;
- Bahwa alamat situs/link perjudian yang sudah pernah diunggah oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI adalah:
 1. Situs VEGAS688.NET dengan link vegas688.net diunggah pada tanggal 25 Juni 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
 2. Situs GRABWIN dengan link etude_saint-louis.com, diunggah pada tanggal 02 Juli 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
 3. Situs TOP28.STORE dengan link top28.store pada tanggal 10 Juli 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
 4. Situs VIPLOT21.ME dengan link vipslot21.me pada tanggal 13 Juli 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
 5. Situs MASHOKI.US dengan link mashoki.us pada tanggal 16 Juli 2023 di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang.

Yang diunggah di akun Instagram milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dengan nama @rikonugraha23;

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian di status whatsapp yang diunggah pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 00.54 WIB di Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang dengan alamat situs/link kingkong212.com/register?re...;

- Bahwa fee/komisi yang didapatkan oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Situs VEGAS688.NET, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 27 Juni 2023;
 2. Dari situs GRABWIN, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 10 Juli 2023;
 3. Dari Situs VIP SLOT21.ME, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 15 Juli 2023;
 4. Situs TOP28.STORE, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 16 Juli 2023;
 5. Situs MASHOKI.US, saksi sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,00 sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 saksi mendapatkan perintah untuk melakukan patroli siber, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar jam 15.00 WIB saksi bersama rekan saksi mendapatkan informasi bahwa pengguna whatsapp dengan nomor +6283139868896 telah mengunggah dengan membuat status dan mentautkan alamat link /situs yang diduga berisikan muatan perjudian dengan isi status " kingkong212.com/register?re... masih anget banget ni web *emoticon* " yang diunggah pada hari Jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar jam 00.54 WIB dan pada sekitar jam 01.14 WIB nomor whatsapp tersebut membuat unggahan di status nya berisikan potongan video dari permainan yang diduga judi slot dengan menuliskan kalimat " kingkong212.com/register?re...baru juga turun ini link langsung ngasi tipis aja *emoticon* ". Kemudian setelah itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan kegiatan serangkaian penyelidikan terhadap pengguna/pemilik nomor whatsapp dengan nomor +6283139868896 yang telah membuat unggahan tersebut. Kemudian sekitar jam 22.00 WIB saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan hasil dari kegiatan penyelidikan dengan mengamankan Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI di Bengkel Kumprunk yang beralamat Jl Cipacung Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang dan menanyakan tentang unggahan yang dibuat oleh nomor whatsapp

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

+6283139868896 tersebut dan didapatkan informasi Bahwa pemilik/pengguna nomor whatsapp +6283139868896 adalah Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI. Adapun pada saat Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI, saksi dan rekan-rekan saksi langsung mengamankan 1 (satu) unit handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker beserta kartu SIM dengan nomor +6283139868896 dan melakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut dan didapatkan informasi yang memiliki muatan perjudian di akun Instagram milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dengan nama @rikonugraha23. Kemudian saksi dan rekan-rekan saksi membawa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI ke Mako Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pembayaran dilakukan dengan cara Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI mengklaim komisi/fee ke admin situs perjudian tersebut melalui grup situs perjudian atau melalui admin masing-masing. Kemudian Setelah mengklaim, Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI menunggu antrian untuk pencairan keuntungan atau komisi tersebut. Adapun keuntungan tersebut diterima dengan cara di transfer ke nomor Dana milik Sdr. MOCHAMAD ILHAM MAULANA dengan nomor 085691479506 yang sudah terpasang di handphone milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dari rekening Bank BCA akan tetapi untuk nomor rekening pengirim tidak terbaca;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. **Saksi MOCHAMAD ILHAM MAULANA Bin MADYANI** memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI, Adapun saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas teman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dengan cara bagaimana Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI melakukan dugaan tindak pidana tersebut akan tetapi sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI mempromosikan dengan membuat unggahan / status di whatsapp dengan nomor +6283139868896

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mentautkan situs/link dan gambar yang diduga memiliki muatan perjudian. Dan Bahwa saksi dengan Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI berteman di whatsapp sehingga bisa melihat status yang diunggah di whatsapp;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain membuat unggahan yang memiliki muatan perjudian di status whatsapp Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI juga pernah mengunggahnya di akun Instagram miliknya dengan nama @rikonugraha23;
- Bahwa seingat saksi bahwa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI membuat unggahan yang berisikan informasi yang diduga ada kaitannya dengan perjudian tersebut sudah sejak bulan April 2023;
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2023 saksi diberitahu oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI bahwa situs/link yang diunggah tersebut adalah situs /link judi, selain itu Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI juga pernah mengirimkan situs/link tersebut dengan cara mengirimkan pesan melalui whatsapp kepada saksi. Adapun saksi juga pernah melihatnya membuat unggahan dengan mentautkan situs/link atau menyisipkan foto/gambar yang diduga hasil screenshot dari permainan judi yang ada didalam situs/link yang ditautkan oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti alamat situs/link perjudian apa saja yang sudah pernah diunggah oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI. Akan tetapi seingat saksi yang pernah diunggah adalah:
 1. Situs GRABWIN dengan link etude_saint-louis.com;
 2. Situs VIPSLLOT21.ME dengan link vipslot21.me;
 3. Situs MASHOKI.US dengan link mashoki.us;
- Bahwa situs tersebut yang pernah diunggah di akun Instagram milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI akan tetapi saksi Sudah tidak ingat tanggal hari dan bulan saat unggahan tersebut diunggah dan saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI membuat unggahan tersebut;
- Bahwa kemudian di status whatsapp yang diunggah pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar jam 00.54 WIB dengan alamat situs/link kingkong212.com/register?re...;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui fee/komisi yang didapatkan oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI dari hasil mempromosikan situs/link yang diunggahnya tersebut.;
- Bahwa akun dana atas nama MOCHAMAD ILHAM MAULANA dengan nomor 085691479506 tersebut yang digunakan oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI adalah benar milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI;
- Bahwa Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI meminjam akun dana atas nama MOCHAMAD ILHAM MAULANA dengan nomor 085691479506 milik saksi pada sekitar bulan Mei dan terinstall di handphone milik Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI;
- Bahwa pada awalnya saksi hanya mengetahui digunakan untuk transaksi saja, akan tetapi setelah diberitahu oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI bahwa akun dana milik saksi digunakan untuk menerima / menampung pembayaran dari hasil promosi situs/link yang diunggahnya di status whatsapp. Setelah itu saksi tidak mengetahui fee/komisi tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI. Dan Bahwa sebelum meminjam akun dana milik saksi, Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI sering menumpang untuk menerima/menampung transferan dari seseorang yang saksi tidak tahu;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan kepada saksi diantaranya hasil screenshot yang pernah saksi lihat dalam unggahan yang dibuat oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI baik di whatsapp maupun di Instagram, lalu handphone beserta akun whatsapp dan akun dana yang digunakan dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli di persidangan **CANDRA ANGRIANA** memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;**
- Bahwa Ahli menerangkan ahli pernah melakukan pengambilan ekstraksi data digital handphone barang bukti dalam perkara tindak pidana perjudian online;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan dalam melakukan pemeriksaan digital ahli menggunakan alat Laptop dan Aplikasi Hancor;
- Bahwa Ahli menerangkan ahli memiliki sertifikat untuk melakukan pemeriksaan digital handphone (dokumen terlampir);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa terhadap peristiwa tersebut diatas ahli tidak mengetahuinya, dan ahli telah menerima barang bukti dari penyidik yaitu:
- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A 3S warna biru dongker Nomor IMEI1: 869350036922119, Nomor IMEI2 : 869350036922101 berikut kartu SIM dengan nomor 083139868896 dan akun whatsapp dengan nomor 083139868896;
- Bahwa Ahli menerangkan terhadap barang bukti yang ahli terima yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker Nomor IMEI1: 869350036922119, Nomor IMEI2 : 869350036922101 berikut kartu SIM dengan nomor 083139868896 dan akun whatsapp dengan nomor 083139868896, yang terdapat didalam handphone tersebut;
- Bahwa Ahli menerangkan setelah ahli lakukan pemeriksaan ekstraksi digital handphone, ditemukan data digital sesuai dengan barang bukti awal yang telah ditemukan oleh penyidik Polres Pandeglang;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dapat ahli simpulkan dari hasil ekstraksi tersebut diatas, yaitu histori status Whatsapp yang berisikan ajakan untuk bermain judi online, dan juga banyak ditemukan data gambar atau video judi online slot yang digunakan untuk update di sosial media yang berisikan ajakan bermain judi online.
- Bahwa Ahli menerangkan benar, 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker Nomor IMEI1: 869350036922119, Nomor IMEI2 : 869350036922101 berikut kartu SIM dengan nomor 083139868896 dan akun whatsapp dengan nomor 083139868896 yang telah dilakukan pengambilan ekstraksi data digital handphone;
- Bahwa Ahli menerangkan ahli menemukan bahwa Terdakwa membuat/mengunggah di status social media;
- Sebagaimana screenshot terlampir:

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selain bukti pada pertanyaan nomor 13 ditemukan juga histori update status Whatsapp dan grup judi online sebagai berikut:

Backup	TIM KEDATON88	12036314998052492 0@g.us	Group Chat	Create Time : 27/08/2023 03:30:39 Last Time : 27/08/2023 03:47:05		WhatsApp
<p>Partner : All Partner : Inner ID: 6281558271290 , @strajingga Inner ID: 6285162706192 , wanda , Description: Setiap sudah claim gaji SS transfer gaji nya kirim ke group dengan id nya ya teman temansemangat Terimakasih atas kerjasamanya Peraturan TELE WFH KEDATON88 BONUS NDP + BONUS CASHBACK VALUE BONUS NDP 10 NDP = 400rb BONUS CASHBACK TOTAL VALUE 10% CONTOH: Ketika klaim BONUS 10 NDP Total Nominal = 600ribu Maka TOTAL BONUS yg didapatkan oleh TELE WFH = 400,000(BONUS NDP) + 60,000(BONUS CASHBACK 10%) = 460,000 Syarat Klaim & Bonus: Minimal 10 NDP = 400rb (TANPA BATAS WAKTU) Minimal Deposit = 50rb Maximal Bonus Cashback / Klaim = 500K KLAIM BONUS BISA DILAKUKAN SETIAP HARINYA Jam 00.00 - 18.00 WAKTU KLAIM Jam 21.00 - 00.00 BONUS CAIR nb: Untuk pendaftaran sebagai TELE WFH KEDATON88 contact CHRIS Chat Room Setting: Notice Mute Past participants: (Chatroom Left: 27/08/2023 03:33:37 (UTC+07:00))</p>						
Active	KINGKONG 212 WFH	12036314507341154 9@g.us	Group Chat	Create Time : 04/07/2023 17:21:52 Last Time : 01/09/2023 17:30:49		WhatsApp
<p>Partner : All Partner : Hhh , Padii , Kila +6288267177857 , Siapa? , Inner ID: 6285216221269 , Inner ID: 6285281920114 , Novhid190000 , Man , Inner ID: 17788128816 , Mawar , Agung , Kimlem +6289580021023 , Ngadimin , Inner ID: 855389710142 , @Pizol , Inner ID: 6281389599307 , Inner ID: 8801872500967 Description: Klaim Gajian jam 12.30 s/d jam 22.30 Minimal depo 25rb 1. Tidak ada hitungan untuk pemain "Casino"/sport 2. Tidak boleh membuat promo palsu (JANGAN ADA SEBAR FREEBET, JANGAN PAKAI PROMOSI PALSU) 3. JANGAN ADA NAMA REKENING YANG SAMA (SATU DATA MEMBER = SATU ID) 4. Tidak boleh menjadi joki buat org lain (JANGAN ADA IP YANG SAMA, kecuali hanya saat pendaftaran id) 5. JANGAN DEPO LANGSUNG WD (kena TO 1x utk depo bank/ewallet, depo pulsa To 2x) 6. HARAP ISI DATA MEMBER DENGAN BENAR (NO HP) 7. DILARANG BLOKIR WA MEMBER AGAR BISA REDEPO buat bonus mingguan kalian Gede link dft: https://kingkong212.com/register?ref=CS2ABAF00D5 Past participants: Inner ID: 6281325689292 (Chatroom Left: 02/09/2023 10:54:45 (UTC+07:00)) Past participants: Inner ID: 85585606584 (Chatroom Left: 01/09/2023 13:34:41 (UTC+07:00)) Past participants: Risna (Chatroom Left: 01/09/2023 11:10:14 (UTC+07:00))</p>						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ind	App	State	Attr	Type	DateTime	Contents	Chat Room
954	WhatsApp	Backup		Status Message	Create Time : 31/08/2023 13:13:33	Title : JAGOAN303 Situs Judi Slot Online Live Casino Terpercaya Contents : Link URL: https://159.223.84.127/register Info gacor Hari ini https://bit.ly/3sxEMR2	status@broadcast
1124	WhatsApp	Active		Status Message	Create Time : 02/09/2023 13:17:54	Title : KINGKONG212 Agen Slot & Togel Online Deposit Pulsa Tanpa Potongan Terpercaya 2023 Contents : Link URL: https://www.kingkong212.art/register New banget, baru aja launching https://bit.ly/45m1Z7j	status@broadcast

Ind	App	State	Attr	Type	DateTime	Contents	Chat Room
954	WhatsApp	Backup		Status Message	Create Time : 31/08/2023 13:13:33	Title : JAGOAN303 Situs Judi Slot Online Live Casino Terpercaya Contents : Link URL: https://159.223.84.127/register Info gacor Hari ini https://bit.ly/3sxEMR2	status@broadcast
1124	WhatsApp	Active		Status Message	Create Time : 02/09/2023 13:17:54	Title : KINGKONG212 Agen Slot & Togel Online Deposit Pulsa Tanpa Potongan Terpercaya 2023 Contents : Link URL: https://www.kingkong212.art/register New banget, baru aja launching https://bit.ly/45m1Z7j	status@broadcast

61	WhatsApp	Backup		Status Message	Create Time : 24/08/2023 18:10:42	Title : Situs Judi Slot Online Terpercaya dan Terbaik, Deposit Sekarang Langsung Tarik Kemenangan ! Contents : Link URL: https://latolato.online/register https://latolato.online/register?ref=4NQAAAH09UM Jangan di angurin bosku link masih anget	status@broadcast
----	----------	--------	--	----------------	-----------------------------------	---	------------------

Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan Ahli yang keterangannya dibacakan di persidangan, yaitu **Dr. RONNY, S. Kom, M.Kom, M.H.** memberi keterangan dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr. IMAN RAMDHANI selaku pelapor tersebut dan ahli tidak kenal dengan pemilik/pengguna nomor whatsapp +6283139868896 atas nama Sdr. RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI selaku terlapor dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli menerangkan sebagai berikut. Pengaturan dalam UU Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan mejadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten illegal, yang terdiri dari:
 - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - b. Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);
 - c. Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);
 - b. Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE);
3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
 - a) Dapat ahli jelaskan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:
 - a. Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
 - b. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak melalui atau dengan Sistem Elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain dengan Sistem Elektronik.
- d. Membuat dapat diakses memiliki makna semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik
- e. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- f. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. Menyebarkan informasi maksudnya adalah menyebarkan Informasi dengan cara "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" dengan sistem elektronik.
- h. Sistem Elektronik adalah Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik.
- i. Hasil cetak Screenshot adalah printout dari screenshot yang diambil dari Sistem Elektronik
- j. Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
- k. Situs jejaring sosial/ media sosial Online adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video.

- b) Ahli dapat jelaskan bahwa: unsur-unsur Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai berikut:
- Unsur **"Setiap Orang"** Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi **setiap orang** adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
 - Unsur **"dengan sengaja"** mengandung arti bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang yang menimbulkan akibat bagi orang lain
 - Unsur **"tanpa hak"** adalah perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum yang berlaku
 - Unsur **"mendistribusikan"**, adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju melalui atau dengan Sistem Elektronik;
 - Unsur **"mentransmisikan"**, adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain melalui atau dengan sistem elektronik;
 - Unsur **"membuat dapat diakses"**, adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.;
 - Unsur **"Informasi Elektronik"** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
 - Unsur **"Dokumen elektronik"** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer



atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- i. Unsur **"memiliki muatan perjudian"** adalah informasi yang berhubungan dengan sebuah permainan yang didasarkan pada hal yang sifatnya untung-untungan yang karena permainan judi itu memerlukan tebakan atau ketangkasan yang hasil permainan judi itu tidak dapat dipastikan dan dengan mempertaruhkan sejumlah nilai materiil tertentu yang dapat dihitung besarnya sehingga berpeluang untung atau rugi. Seseorang mendapatkan untung dari permainan judi jika hasil yang diharapkan dalam sebuah permainan judi itu menjadi kenyataan sehingga mendapatkan nilai materiil dari pihak lain, sedangkan rugi terjadi jika hasil yang diharapkan dalam permainan judi itu tidak terjadi sehingga nilai materiil yang dipertaruhkan akan berpindah dan menjadi milik pihak lain.
- Bahwa Ahli menerangkan aplikasi whatsapp berikut dengan status yang dibuat didalamnya merupakan bagian dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa Ahli menerangkan Seseorang yang diduga melakukan perbuatan "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, berarti orang tersebut menggunakan atau memanfaatkan system elektronik atau computer untuk mengirimkan informasi tentang perjudian ke satu pihak atau ke beberapa pihak dituju atau menyebabkan informasi perjudian itu dapat diketahui oleh orang lain atau public.
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli berpendapat bahwa perbuatan mempromosikan atau menawarkan judi online dengan membuat unggahan di akun Instagram miliknya dengan nama @rikonugraha23 dengan mentautkan link / situs judi slot dari beberapa situs/link yang berbeda-beda, diantaranya VEGAS688.NET , GRABWIN, mashoki.us , vipslot21.me , TOP28.STORE, mempromosikan atau menawarkan muatan perjudian melalui status whatsapp dengan maksud untuk memperoleh keuntungan, atau walaupun

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keuntungan merupakan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian, yakni perbuatan yang dapat menyebabkan orang lain mengetahui informasi elektronik bermuatan perjudian sebagaimana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa Ahli menerangkan Flashdisk dan Handphone/Perangkat sesudah dilakukan pemeriksaan secara ekstraksi digital maka isi Flashdisk dan muatan Handphone/Perangkat yang telah dilakukan ekstraksi digital dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pasal 5 UU ITE.
- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa perbuatan pemilik Nomor Whatsapp +6283139868896 dan pengguna/pemilik akun instagram dengan nama @rikonugraha23 merupakan perbuatan dilarang dalam UU ITE karena memuat unsur-unsur sebagaimana Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yakni pemilik Nomor Whatsapp +6283139868896 dan pengguna/pemilik akun instagram dengan nama @rikonugraha23 adalah Orang yang sengaja mengendalikan dan menggunakan akun whatsapp dan akun instagram di atas untuk membuat dapat diakses informasi elektronik bermuatan perjudian dengan menggunggah postingan di status whatsapp dan akun instagram di atas yang mana postingan itu menurut pemeriksa adalah postingan yang menawarkan atau mempromosikan judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohan;
- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa yang dicantumkan dalam Berkas Perkara dan berita Acara Pemeriksaan terdakwa tersebut dibaca terlebih dahulu oleh terdakwa sebelum ditandatangani.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 jam 19.00 Wib di mapolres pandeglang oleh anggota kepolisian polres pandeglang.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa diamankan karena mendistribusikan dokumen/informasi elektronik yang bermuatan perjudian

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekitar Jam 22.00 Wib di Bengkel Kumprunk yang beralamat Jl Cipacung Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang, kemudian Terdakwa didatangi oleh sekitar 4 (empat) orang yang mengaku dari Anggota Kepolisian Resor Pandeglang dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan akun whatsapp nomor whatsapp +6283139868896 dan status whatsapp yang berisikan alamat situs/link dengan alamat kingkong212.com/register?re..., dan potongan video permainan dari situs/link tersebut. Adapun akun whatsapp yang diperlihatkan kepada Terdakwa oleh petugas kepolisian tersebut adalah benar milik Terdakwa dan situs yang Terdakwa tautkan dalam status whatsapp tersebut adalah alamat situs/link perjudian, setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mako Polres Pandeglang untuk diperiksa lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik / pengguna dari akun whatsapp dengan nomor +6283139868896 tersebut adalah Terdakwa sendiri, dan yang membuat/mengunggah status whatsapp dengan mentautkan link/situs yang diduga berisikan muatan perjudian tersebut juga adalah Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membuat/mengunggah status whatsapp dengan mentautkan link/situs yang diduga berisikan muatan perjudian tersebut yaitu:
- pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekitar jam 00.54 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lembur sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang dengan unggahan/status yang mentautkan situs/link judi slot dengan alamat kingkong212.com/register?re...,
- lalu pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekitar jam 01.16 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lembur sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang dengan membuat status whatsapp berisikan potongan video permainan dari situs/link judi slot yang ditautkan pada status sebelumnya yaitu kingkong212.com/register?re;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada sekitar bulan agustus (Terdakwa lupa tanggalnya) Terdakwa membuat akun di situs/link kingkong212, lalu pada hari jum'at tanggal 01 September 2023 sekitar jam 00.50 WIB Terdakwa masuk ke akun Terdakwa dengan nama pengguna : linkgacor23 dan password : ocoy2533. Setelah masuk ke akun tersebut Terdakwa meng-klik menu profil Terdakwa, kemudian akan muncul menu detail dan Terdakwa menyalin Refferal kode "https://xn--68jq5g989vtjan7d.online/register?ref=CS2ABAF00DA " setelah itu Terdakwa

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempelkan refferal kode tersebut pada status whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 083139868896 sehingga muncul tautan pada status whatsapp milik Terdakwa dengan alamat link kingkong212.com/register?re..., dan menambahkan kata-kata "masih anget banget ni web *emoticon* ", Lalu sekitar jam 01.16 WIB Terdakwa membuat status lagi dengan mengunggah foto hasil screenshots permainan judi slot dari link/ situs "https://xn--68jq5g989vtjan7d.online/register?ref=CS2ABAF00DA " atau kingkong212.com/register?re..., dan menuliskan "kingkong212.com/register?re...baru juga turun ini link langsung ngasi tipis tipis aja *emoticon* ". Dan Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan screenshots permainan judi slot yang Terdakwa unggah tersebut dikirimkan melalui pesan whatsapp dari nomor yang Terdakwa lupa nomornya karena sudah Terdakwa hapus atau dari grup KINGKONG 212 WFH, dan diduga pemilik/pengguna nomor tersebut adalah admin dari situs/link perjudian kingkong212. kemudian Terdakwa membuat / mengunggah status di whatsapp tersebut dengan pengaturan dapat dilihat oleh teman saja, sehingga orang-orang yang menyimpan nomor Terdakwa atau berteman di whatsapp dengan Terdakwa dapat melihat/mengakses link yang Terdakwa unggah di whatsapp milik Terdakwa.

- Adapun Terdakwa tidak ingat sudah berapa kali akan tetapi Terdakwa mulai membuat /mengunggah status whatsapp dengan mentautkan link/situs yang diduga berisikan muatan perjudian di akun whatsapp dengan nomor +6283139868896 milik Terdakwa pada sejak bulan Juni 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain di whatsapp Terdakwa juga mengunggahnya di akun Instagram milik Terdakwa dengan nama @rikonugraha23.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik / pengguna akun Instagram dengan nama @rikonugraha23 tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bentuk informasi atau dokumen elektronik yang Terdakwa distribusikan atau posting adalah situs/link yang memiliki muatan perjudian dengan bentuk video atau tulisan yang diantaranya adalah :
 - Situs GRABWIN dengan link etude_saint-louis.com;
 - Situs VIPLOT21.ME dengan link vipslot21.me;
 - Situs MASHOKI.US dengan link mashoki.us;
 - Situs TOP28.STORE dengan link top28.store;
 - Situs VEGAS688.NET dengan link vegas688.net.

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Akun instagam dengan nama rikonugraha23 tersebut, Terdakwa buat pada tahun 2017 di warung internet yang beralamat Kp. Sompok Desa Cimanuk Kec. Cimanuk Kab. Pandeglang. Dan saat ini Akun instagam dengan nama rikonugraha23 terhubung pada handphone milik Terdakwa yaitu Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker dengan nomor telp : 083139868896.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Akun instagam dengan nama rikonugraha23 tersebut tidak Terdakwa privasi, sehingga orang lain dapat dengan mudah mengakses akun instagam milik Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa mengunggahnya yaitu:
- Situs VEGAS688.NET pada tanggal 25 Juni 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lembur sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
- Situs GRABWIN pada tanggal 02 Juli 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lembur sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
- Situs TOP28.STORE pada tanggal 10 Juli 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lembur sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
- Situs VIP SLOT21.ME pada tanggal 13 Juli 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lembur sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
- Situs MASHOKI.US pada tanggal 16 Juli 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Lembur sawah Rt. 001 Rw. 001 Desa Mandalasari Kec. Kaduhejo Kab. Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendistribusikan atau memposting informasi atau dokumen elektronik di akun instagam dengan nama rikonugraha23 tersebut yang bermuatan perjudian tersebut terhitung mulai bulan April 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa unggahan – unggahan tersebut saat ini masih tersimpan atau di arsipkan di akun instagam dengan nama rikonugraha23 milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya mendapatkan pesan singkat melalui pesan whatsapp yang mengaku sebagai admin situs judi online tersebut dari beberapa nomor telp yang berbeda dan Terdakwa tidak ingat nomornya. Kemudian admin tersebut menawarkan kepada Terdakwa untuk bekerjasama sebagai promotor dengan pembagian keuntungan dengan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilustrasi apabila ada orang yang mengakses link tersebut dan melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (terbilang lima puluh ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (terbilang tiga puluh ribu rupiah). Karena Terdakwa tergiur dan tertarik dengan keuntungannya akhirnya Terdakwa menyetujui dan sepakat bekerjasama untuk menjadi Promotor dari situs judi online dari berbagai situs/link. Dan kemudian oleh admin Terdakwa dimasukan ke dalam grup percakapan Whatsapp akan tetapi grup tersebut saat ini sudah tidak ada dikarenakan Terdakwa sudah keluar dari grup dan grup tersebut dihapus oleh Terdakwa. Dan Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa foto-foto dan video hasil screenshots permainan judi slot yang Terdakwa unggah tersebut Terdakwa dapatkan dari admin grup situs judi slot tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan dari situs/link referral kode yang sudah Terdakwa unggah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebagai Promotor adalah :-
 - Situs VEGAS688.NET, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 27 Juni 2023;
 - Dari situs GRABWIN, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 10 Juli 2023;
 - Dari Situs VIP SLOT21.ME, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 15 Juli 2023;
 - Situs TOP28.STORE, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 16 Juli 2023;
 - Situs MASHOKI.US, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk mendapatkan keuntungan atau upah, Opertama Terdakwa mengklaim ke admin melalui grup situs tersebut atau melalui admin masing-masing situs. Setelah mengklaim, Terdakwa menunggu antrian untuk pencairan keuntungan atau komisi tersebut selama 1 x 24 jam. Setelah selesai keuntungan / komisi tersebut akan Terdakwa terima melalui transfer ke nomor akun Dana milik Sdr. MOCHAMAD ILHAM MAULANA yaitu 085691479506 dari nomor rekening Bank BCA akan tetapi Terdakwa tidak tahu nomor rekeningnya.

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminjam akun dana milik teman Terdakwa dan saat ini akun dana tersebut terinstall di handphone milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada awalnya Terdakwa menginstall aplikasi whatsapp di handphone Terdakwa kemudian Terdakwa daftar/masuk dengan menggunakan nomor 083139868896 lalu Terdakwa akan dikirimkan kode otp yang kemudian digunakan untuk verifikasi ke whatsapp lalu setelah itu Terdakwa masuk ke akun whatsapp Terdakwa untuk memberikan nama dan foto. Setelah itu akun whatsapp tersebut bisa digunakan. Dan pada saat akun whatsapp tersebut sudah otomatis terinstall dan dapat Terdakwa akses tanpa harus log in/daftar/ memasukan kata sandi
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk masuk dan mengakses akun Instagram milik Terdakwa, Terdakwa masuk lewat akun facebook milik Terdakwa dengan nama @riko nugraha dengan menggunakan username riko.253 dan kata sandi : ocoy253 dan sudah Terdakwa seting dengan cara menghubungkan akun facebook dengan akun Instagram dengan nama @rikonugraha23 milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa terakhir log in sudah lama akan tetapi tidak ingat secara pasti kapan waktunya, karena Instagram tersebut sudah otomatis terhubung dengan facebook Terdakwa. Dan Bahwa Terdakwa menerangkan terakhir Terdakwa mengakses Instagram tersebut yaitu pada hari jum'at, tanggal 01 September 2023 sekitar jam 22.59 sesaat sebelum Terdakwa diamankan oleh anggota polisi dari polres pandeglang, kemudian setelah itu handphone milik Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian resor pandeglang
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mempergunakan 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker dengan nomor telp : 083139868896
- Bahwa Terdakwa menerangkan benar 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker dengan nomor telp : 083139868896 tersebut adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk menginstal akun instragam dengan nama rikonugraha23 dan aplikasi whatapps dengan nomor telp : 083139868896 dengan nama 23 serta mendistribusikan atau mengunggah informasi atau dokumen elektronik berupa gambar atau video yang berisikan situs atau link yang bermuatan perjudian.
- Bahwa benar tangkapan layar/screenshots informasi atau dokumen elektronik berupa tulisan atau gambar yang berisikan situs atau link dari

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status aplikasi whatapps dengan nomor : 083139868896 dan akun instagram dengan nama @rikonugraha23 tersebut adalah yang dibuat dan diunggah oleh Terdakwa.

- Adapun Terdakwa akan merubah keterangan Terdakwa sebelumnya itu pada point nomor 23, bahwa Terdakwa menjelaskan tentang komisi/fee yang Terdakwa dapatkan dari hasil mempromosikan situs/link perjudian tersebut.
- Adapun seingat Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebagai Promotor adalah:
 1. Pada tanggal 26 Mei 2023 Terdakwa mendapat komisi/upah sebesar Rp. 250.000,- dari situs apa Terdakwa sudah lupa TOP28.STORE;
 2. Pada tanggal 03 Juni 2023 Terdakwa mendapat komisi/upah sebesar Rp. 300.000,- dari situs VIP SLOT21.ME;
 3. Pada tanggal 21 Juni 2023 Terdakwa mendapat komisi/upah sebesar Rp. 300.000,- dari situs GRABWIN



- Adapun untuk Situs / link lainnya terkadang Terdakwa juga tidak dibayar sehingga tidak Terdakwa lanjutkan untuk mempromosikannya.
- Adapun komisi yang Terdakwa dapatkan biasanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari atau terkadang untuk dipakai bermain di situs yang Terdakwa promosikan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sehingga Terdakwa bisa menjadi promotor pada awalnya Terdakwa mendapatkan pesan whatsapp dari nomor yang Terdakwa tidak kenal dan Terdakwa tidak ingat nomornya dan mengaku admin dari situs/link perjudian, selanjutnya menawarkan untuk mempromosikan situs/link perjudian tersebut dengan cara harus memiliki akun di situs/link yang akan Terdakwa promosikan tersebut dan mendaftar / membuat akun di situs/link perjudian tersebut, lalu setelah akun tersebut

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN PdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah jadi Terdakwa akan log in dan masuk ke menu profil selanjutnya mengambil / menyalin link di kode referral yang ada di akun yang sudah Terdakwa buat tersebut. Setelah itu Terdakwa menempelkan dan mentautkan situs/link referral yang sudah Terdakwa salin tersebut ke status whatsapp/ media social milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk mendapatkan komisi/fee , dan untuk mengetahui apakah komisi/fee tersebut bisa Terdakwa dapatkan/terima adalah pada awalnya Terdakwa harus mengklaim ke admin melalui grup whatsapp dari masing-masing situs/link perjudian yang dimana Terdakwa sudah dimasukan kedalam grup tersebut dengan cara memberikan ID akun milik Terdakwa kepada admin, lalu setelah itu admin akan mengecek dan Terdakwa tinggal menunggu hasil klaim dari admin selama 1 x 24 jam. Setelah menunggu, pihak admin akan memberitahukan komisi/fee yang didapatkan selanjutnya komisi/fee tersebut akan dikirimkan ke nomor rekening penerima yang mana dalam hal ini Terdakwa menggunakan akun DANA milik teman Terdakwa yaitu Sdr. MOCHAMAD ILHAM MAULANA dengan nomor telepon 085691479506. Dan Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang bisa mengecek dan mengetahui berapa hasil komisi/fee yang Terdakwa dapatkan hanya admin dari masing-masing situs/link perjudian tersebut.



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker Nomor IMEI1: 869350036922119, Nomor IMEI2: 869350036922101 berikut kartu SIM dengan nomor 083139868896 dan akun whatsapp;
2. 1 (satu) akun Instagram atas nama @rikonugraha23;
3. 2 (Dua) lembar hasil tangkapan layar / screenshots status whatsapp dengan nama riko nugraha;
4. 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman aktifitas akun Instagram atas nama @rikonugraha23 yang mengunggah informasi elektronik yang diduga memiliki muatan perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....
.....
.....

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah orang siapa saja sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan atau sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa **Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI** dipersidangan menerangkan tentang identitas masing-masing yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun yang termuat dalam BAP Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai subjek/pelaku dari tindak pidana dalam perkara ini sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya pula Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal yang mengatur suatu tindak pidana adalah semata-mata untuk mengetahui apakah orang yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum tersebut adalah orang dimaksudkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara (*vide* Pasal 155 ayat (1) KUHAP) dan dengan terpenuhinya unsur setiap orang tidak juga berarti bahwa orang tersebut sudah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, melainkan harus melihat pula terpenuhi unsur lainnya dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAPidana tersebut dikaitkan dengan pemuatan unsur setiap orang dalam suatu pasal tindak pidana, adalah lebih awal untuk mencegah terjadinya error in persona dalam menghadapi dan mendakwa seseorang ke depan persidangan;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Menimbang, bahwa tentang unsur “**dengan sengaja**” Majelis Hakim merujuk pada pendapat “*memori vantoelichting*” bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah “perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*) artinya seseorang yang melakukan tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakan itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Dalam doktrin Hukum Pidana, teori hukum mengenai bentuk kesengajaan bisa berupa:

- Kesengajaan sebagai maksud, artinya perbuatan pidana itu memang dikehendaki dan memang menjadi maksud dari si pelaku;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan, yang terpenting di sini adalah tujuan dari perbuatan tersebut tercapai, dengan mengesampingkan akibat-akibat lainnya;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, dimana si pelaku tindak pidana menyadari akibat dari kemungkinan perbuatannya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas untuk dapat terbuktinya sub unsur “**dengan sengaja**” dalam unsur ini Majelis Hakim berpendapat harus terpenuhinya pula sub unsur berikutnya yaitu “**tanpa hak**” sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” dalam perkara ini adalah bahwa pada diri Terdakwa tidak diberikan kewenangan atau tidak diberikan izin untuk melakukan hal perbuatan yang dilakukannya itu atau perbuatan itu dilakukan tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini dalam setiap bagian sub unsurnya menggunakan kata “dan” maupun “atau” yang artinya memiliki sifat kumulatif dan alternatif, sehingga dalam merumuskan pembuktian sub unsur yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan sifatnya yang demikian maka sub unsur tersebut dapat terbukti lebih dari satu ataupun jika salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir ke-1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyebutkan bahwa **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas disimpulkan bahwa Informasi Elektronik adalah bagian dari Dokumen Elektronik sehingga Dokumen Elektronik merupakan kumpulan dari beberapa atau banyak Informasi Elektronik yang digabung menjadi suatu Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** adalah menyebarluaskan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui atau dengan menggunakan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (*upload*) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video melalui SMS, MMS, atau pesan *whatsApp*. Sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh suatu fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar, bermula dari Terdakwa mendapatkan pesan singkat melalui pesan whatsapp yang mengaku sebagai admin situs judi online, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk bekerjasama sebagai promotor dengan pembagian keuntungan dengan ilustrasi, apabila ada orang yang mengakses link tersebut dan melakukan deposit sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah), maka Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah), dan Terdakwa menyetujui untuk menjadi Promotor dari situs judi online dari berbagai situs/ link.
- Bahwa benar, sekitar bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa membuat akun di situs/link kingkong212, lalu pada hari Jum'at tanggal 01 September 2023 sekitar jam 00.54 WIB, Terdakwa masuk ke akun Terdakwa dengan nama pengguna : **linkgacor23** dan **password : ocoy2533**. Setelah masuk ke akun tersebut, Terdakwa meng-klik menu profil Terdakwa, kemudian muncul menu detail dan Terdakwa menyalin Refferal kode "https://xn--68jq5g989vtjan7d.online/register?ref=CS2ABAF00DA ". Setelah itu Terdakwa menempelkan refferal kode tersebut pada status whatsapp milik Terdakwa dengan nomor 083139868896, sehingga muncul tautan pada status whatsapp milik Terdakwa dengan link kingkong212.com/register?re..., dan menambahkan **banget ni web *emoticon*** .



Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



- Bahwa benar, kemudian sekitar jam 01.16 WIB, Terdakwa membuat status whatsapp lagi dengan mengunggah foto hasil screenshots permainan judi slot dari link/ situs "https://xn--68jq5g989vtjan7d.online/register?ref=CS2ABAF00DA" atau kingkong212.com/ register?re..., dan menuliskan "kingkong212.com/register?re...baru juga turun ini link langsung ngasi tipis tipis aja *emoticon* ".
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa membuat / mengunggah status di whatsapp tersebut dengan pengaturan dapat dilihat oleh teman saja, sehingga orang-orang yang menyimpan nomor Terdakwa atau berteman di whatsapp dengan Terdakwa dapat melihat/mengakses link yang Terdakwa unggah di whatsapp milik Terdakwa.
- Bahwa benar, Terdakwa sudah mendapatkan keuntungan sebagai Promotor adalah sebagai berikut:
 - a. Situs VEGAS688.NET, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 27 Juni 2023;
 - b. Dari situs GRABWIN, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 10 Juli 2023;
 - c. Dari Situs VIP SLOT21.ME, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 15 Juli 2023;
 - d. Situs TOP28.STORE, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 16 Juli 2023;
 - e. Situs MASHOKI.US, Terdakwa sudah mendapat keuntungan/upah sebesar Rp. 300.000,- sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 23 Juli 2023.
- Bahwa benar, rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah diketahui oleh anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang yakni, Saksi Iman Ramdani, Saksi Ivan Wira dan Saksi Asep Iqbar yang sebelumnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 melakukan patroli cyber, lalu pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 jam 15.00 WIB mendapatkan informasi bahwa pengguna whatsapp dengan nomor 6283139868896 telah mengunggah dengan membuat status yang mentautkan alamat link atau situs yang diduga berisikan muatan perjudian dengan isi status kingkong212.com/register?re... masih anget banget ni web *emoticon* yang diunggahnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 jam 00.54 WIB dan pada sekitar jam 01.14 WIB nomor whatsapp tersebut membuat

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unggahan berisikan potongan video dari permainan yang diduga judi slot dengan menuliskan kalimat “kingkong212.com/register?re...baru juga turun ini link langsung ngasi tipis tipis aja *emoticon*” kemudian Saksi Iman Ramdani, Saksi Ivan Wira dan Saksi Asep Iqbar melakukan serangkaian penyelidikan terhadap pengguna whatsapp dengan nomor 6283139868896 telah mengunggah dengan membuat unggahan tersebut.

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 10.00 Wib, ketika Terdakwa sedang berada di Bengkel Kumprunk yang beralamat Jl Cipacung Kel. Saruni Kec. Majasari Kab. Pandeglang. Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Resor Pandeglang, dan menanyakan kepada Terdakwa sambil menunjukan akun whatsapp nomor whatsapp +6283139868896 dan status whatsapp yang berisikan alamat situs/link dengan alamat kingkong212.com/register?re..., dan potongan video permainan dari situs/link tersebut. Dimana Terdakwa mengakui bahwa akun whatsapp yang diperlihatkan kepada Terdakwa tersebut adalah benar milik Terdakwa, dan situs yang Terdakwa tautkan dalam status whatsapp tersebut adalah alamat situs/link perjudian. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pandeglang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua “yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari alat bukti seperti: keterangan Saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan kalau mungkin ada fakta yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka keterangan Terdakwa tersebut juga menjadi bagian fakta, dimana Majelis Hakim pada akhirnya memperoleh keyakinan yang bulat atas bukti-bukti tersebut bahwa Terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai *strafmaat* / ancaman pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut pidana yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana, khususnya Pasal 197 ayat (1) KUHPidana yang menentukan anasir-anasir yang harus ada dalam putusan pidana, terlepas lamanya amar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan, secara aturan di dalam KUHP sendiri tidak ditemukan adanya pedoman pidana kepada Hakim sebagai kebijakan aplikatif dalam penjatuhan pidana baik itu pidana mati, pidana penjara seumur hidup, ataupun pidana penjara sementara waktu. Dengan demikian Hakim dalam memutuskan suatu perkara yang sama juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa, tujuannya tidak lain agar pidana yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya dapat memperhatikan rasa keadilan bagi si pelaku, korban, maupun masyarakat. Selanjutnya dalam filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pidana yang dianut oleh sistem Indonesia maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ini semata-mata bukan bersifat pembalasan dalam teori retributif, akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendak juga berorientasi pada aspek korektif rehabilitatif bagi diri pelaku tindak pidana, serta preventif yaitu mencegah terulangnya perbuatan serupa di kemudian hari, baik yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri maupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek di atas maka lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim, dengan mempertimbangkan secara khusus keadaan-keadaan yang diperoleh dari fakta hukum selama proses persidangan berlangsung terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu:

- Bahwa sikap Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan mencerminkan adanya penyesalan pada diri Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dakwaan yang terbukti dan nantinya disebutkan dalam amar putusan ini, dipandang telah sangat adil, memadai dan argumentatif, manusiawi dan proposional sesuai dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maupun pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa, korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pelanggaran Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ITE menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda dimana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak di bayar berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHPidana, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan*, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis



**Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;
(apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan);**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker Nomor IMEI1: 869350036922119, Nomor IMEI2: 869350036922101 berikut kartu SIM dengan nomor 083139868896 dan akun whatsapp; 1 (satu) akun Instagram atas nama @rikonugraha23; 2 (Dua) lembar hasil tangkapan layar / screenshots status whatsapp dengan nama riko nugraha; dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman aktifitas akun Instagram atas nama @rikonugraha23 yang mengunggah informasi elektronik yang diduga memiliki muatan perjudian merupakan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa dengan iklan judi online tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan pada saat persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa RIKO NUGRAHA MAELUDIN Bin SUPENDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merek OPPO A3S warna biru dongker Nomor IMEI1: 869350036922119, Nomor IMEI2 : 869350036922101 berikut kartu SIM dengan nomor 083139868896 dan akun whatsapp;
 - 1 (satu) akun Instagram atas nama @rikonugraha23;
 - 2 (Dua) lembar hasil tangkapan layar / screenshots status whatsapp dengan nama riko nugraha;
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman aktifitas akun Instagram atas nama @rikonugraha23 yang mengunggah informasi elektronik yang diduga memiliki muatan perjudian.
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh kami, Panji Answinatha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Dessy Iswandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Khoerizqiah, S.H..

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)